



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 73.A/KPTS/V/2020

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka otonomi Daerah guna mendukung penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan PNS, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Strktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 58 mengamanatkan; bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- 16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan besaran sebagai berikut:
 - Sekretaris Daerah Rp. 10.000.000,-
 - Staf Ahli Bupati Rp. 7.900.000,-
 - Asisten Sekda Rp. 7.700.000,-
 - Kepala Dinas/Badan Rp. 6.500.000,-
 - Kepala Bagian Rp. 6.500.000,-
- KETIGA : Pelaksanaan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Mei 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Eko & Kesra	
Staf Ahli Hkm & Politik	
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
- 6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.